

Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Nafi' Mubarak¹

¹UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi

Nafi' Mubarak

✉ nafi.mubarak@uinsby.ac.id

History:

Submitted: 26-07-2023

Revised: 18-11-2023

Accepted: 07-01-2024

Keyword:

Legal protection, Children in conflict with the law, Islamic criminal law.

Kata Kunci:

hirabah; pidana Islam; kejahatan terorganisir; preman.

Abstract

The purpose of writing this article is to describe and analyze concrete forms of legal protection for children in conflict with the law (ABH) in positive criminal law and Islamic criminal law. This paper concludes that the legal basis for legal protection for ABH internationally is the 1989 Convention on the Rights of the Child, while nationally it is Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which is specifically stated in Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Crime Justice System. Furthermore, a concrete form of protection for ABH is the provision of specificity to perpetrators of child crimes, in the form of: (1) children's rights in the criminal justice process, (2) strict arrangements regarding restorative justice and diversion, (3) imposition of sanctions that are appropriate for the best interests of the child, (4) the existence of a Special Child Development Institution (LPKA). Whereas in Islamic Criminal Law the status of ABH is related to the causal factors of "abolition of criminal sanctions" for perpetrators of criminal acts, which are related to two elements, namely: (1) having the power of thought (iradah) and (2) having choices (ikhtiyar). Thus, immature children when committing a crime cannot be subject to criminal sanctions, and if a civil loss occurs, civil sanctions can be imposed on their parents or guardians. However, the judge can impose sanctions as teaching, if it is deemed beneficial for the child.

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa bentuk konkret perlindungan hukum bagi anak, khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), baik dalam hukum pidana positif maupun dalam Hukum Pidana Islam. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa dasar hukum perlindungan hukum ABH secara internasional adalah Convention of Rights of Child 1989, sedangkan secara nasional adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara spesifik terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikutnya, bentuk konkret perlindungan kepada ABH adalah pemberian kekhususan pada pelaku pidana anak, berupa: (1) hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, (2) pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, (3) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, (4) adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan, dalam Hukum Pidana Islam status ABH terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan "terhapusnya sanksi pidana" bagi pelaku jarimah, yang terkait dengan dua unsur, yaitu: (1) memiliki daya pikir (iradah) dan (2) memiliki pilihan (ikhtiyar). Sehingga, anak yang belum baligh ketika melakukansuatu jarimah tidak bisa dikenakan sanksi pidana, dan jika ada kerugian perdata maka sanksi perdata bisa dibebankan kepada orang tua atau walinya. Namun hakim bisa menjatuhkan sanksi sebagai pengajaran, jika dianggap berguna bagi anak tersebut.



Copyright © 2023 by
Al-Jinayah: Jurnal
Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal
are personal views of the authors.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Problem perlindungan anak merupakan *concent* utama negara dalam tahun-tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai tantangan yang beragam dalam perlindungan anak.¹ Secara faktual, problem yang sering dihadapi anak adalah kekerasan yang dialami anak, baik ketika di rumah, sekolah atau tempat bermain, dimana sering terkait dengan kemiskinan, nilai sosial agama dan adat istiadat. Selain itu, problem yang terkait dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, dimana anak sering terlibat dalam “kenakalan anak”, bahkan “kriminalitas”, semisal perdagangan anak, pornografi, dan lainnya.²

Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, dikarenakan anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa.³ Begitu fisik, mental dan sosial mereka pertumbuhannya sudah matang, berarti telah tiba waktunya anak-anak ini menggantikan generasi terdahulu. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia berkomitmen dalam memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak anak, sehingga menetapkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indikasinya adanya jaminan dalam konstitusi, guna mempertegas dalam mewujudkan masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.⁴

Apalagi disebutkan dalam konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Juga, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjutnya maka menjadi suatu kemutlakan bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.⁵

¹ Fransiska Novita Eleanora dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 11.

² Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (September 2018): 145.

³ Eleanora dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 11.

⁴ Said, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” 144.

⁵ Hardianto Djanggih, “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non-Penal,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 317.

Bentuk konkrit dari perlindungan anak dan yang terpenting adalah dengan “terwujudnya kepastian hukum bagi anak”. Menurut Arif Gosita, bahwa inti dari kepastian hukum bagi anak adalah sarana guna mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak, di mana hal ini tentu bisa berakibat buruk terhadap anak itu sendiri.⁶ Hal ini didasari bahwa anak merupakan pribadi yang sangat unik dan mempunyai ciri khas yang berbeda. Selain itu, perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak tersebut.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Bentuk konkrit perlindungan anak yang dilakukan pemerintah dan negara adalah membuat regulasi dan pelaksanaannya. Terutama Ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum.⁸ Apalagi anak yang melanggar hukum tidak melakukannya atas kehendak bebas mereka sendiri, melainkan sebagai akibat dari terbatasnya kesempatan yang tersedia untuk perkembangan mereka. Kesempatan-kesempatan seperti itu menjadi semakin terbatas begitu mereka memasuki sistem peradilan pidana. Dalam konteks inilah tulisan ini hadir guna mendeskripsikan dan menganalisa bentuk konkrit perlindungan hukum bagi anak, khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Baik dalam hukum pidana positif maupun dalam Hukum Pidana Islam.⁹

Tulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna menelaah perlindungan hukum bagi anak dalam hukum positif. Pendekatan konsep diperlukan guna menelaah konsep perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan perbandingan pula, digunakan untuk memperoleh persamaan dan perbandingan dalam mengkaji konsep perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Anak

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), 19.

⁷ Said, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” 144.

⁸ Said, 142.

⁹ Moh Bagus, Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi, (Jurnal Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam), <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1775>

Arti dari “perlindungan hukum” adalah “perlindungan dengan mempergunakan sarana hukum”, atau “perlindungan yang diberikan oleh hukum”. Bentuknya dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.¹⁰ Selain itu, “perlindungan hukum” juga merupakan salah satu dari gambaran fungsi hukum, berupa konsep bahwa hukum bisa memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa “perlindungan hukum” merupakan segala bentuk hak dan upaya yang bertujuan mewujudkan perasaan aman kepada berbagai pihak yang diberikan oleh hukum, baik dikarenakan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maupun dikarenakan adanya kewajiban Negara terhadap warga negaranya.

Terkait dengan hal tersebut, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif. Dalam hal ini rakyat diberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapat dan keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh bentuknya yang definitive.
2. Perlindungan hukum represif. Dalam hal ini rakyat diberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapat dan keberatannya setelah suatu keputusan memperoleh bentuknya yang definitive, bentuk konkritnya berupa penyelesaian sengketa.¹¹

Selanjutnya, Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo menyatakan, bahwa makna perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai: “sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik, yang merupakan ciri pembeda antara hukum pidana dengan bidang hukum lainnya.” Dengan demikian, hukum pidana memiliki “sanksi yang negatif”, dimana “sistem sanksi yang negatif” ini melahirkan pandangan bahwa pidana hendaklah dilaksanakan apabila upaya hukum lainnya sudah tidak memadai lagi. Pidana pada dasarnya merupakan suatu reaksi terhadap delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa dan dengan sengaja dikenakan (bersifat negatif) oleh negara atau lembaga Negara terhadap si pembuat delik. Nestapa hanyalah merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukan merupakan suatu tujuan terakhir yang

¹⁰ Uti Ilmu Royen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing” (Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 42.

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).”¹² Kemudian Wahyu Sasongko menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam cara dalam perlindungan hukum, yaitu:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang memiliki tujuan berupa:
 - a. Memberi hak dan kewajiban.
 - b. Memberi jaminan hak-hak kepada para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) dengan melalui:
 - a. Hukum Administrasi Negara, dimana memiliki fungsi guna mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak, dengan perijinan dan pengawasan atas perijinan tersebut (pencabutan perijinan);
 - b. Hukum pidana, di mana memiliki fungsi guna menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menjatuhkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan tindakan;
 - c. Hukum perdata, di mana memiliki fungsi guna memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan memerintahkan membayarkan kompensasi atau ganti kerugian.¹³

Dalam konteks perlindungan anak, maka pemikiran perlunya perlindungan hukum anak pada prinsipnya berangkat dari pemikiran bahwa terdapatnya pola relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, sehingga perlu ada perlindungan lebih dalam aspek hukum terhadap anak.¹⁴ Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang Hukum public.
 - b. Bidang Hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi:
 - a. Bidang social.
 - b. Bidang Kesehatan.
 - c. Bidang pendidikan.

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 96.

¹³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), 31.

¹⁴ Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak" 19, no. 1 (Juni 2016): 49.

Jadi, inti dari perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Meskipun begitu, menurut Bismar Siregar, aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹⁵ Hukum merupakan salah satu instrument yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.¹⁶

Secara spesifik, perlindungan anak yang bersifat yuridis sebagaimana tersebut di atas menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.¹⁷

Dalam bentuk konkritnya, perlindungan anak dalam bidang hukum pidana meliputi ketika anak menjadi pelaku dan anak menjadi korban. Dalam bentuk pertamanya, yaitu perlindungan anak ketika menjadi pelaku tindak pidana, maka fokusnya terkait dengan penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini ada tiga tahapan sebagai berikut:

1. Pencegahan anak agar tidak menjadi pelaku tindak pidana. Dalam tahapan ini berupa implementasi kebijakan sosial yang bertujuan memungkinkan anak tumbuh kembang sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
2. Penanganan anak ketika berhadapan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Dalam tahapan ini berupa bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam proses peradilan pidana.
3. Resosialisasi, ketika anak dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan sampai telah selesai melaksanakannya. Dalam tahapan ini penanganan diawali dari proses isolasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai anak tersebut keluar (terbebas) dari LPKA.¹⁸

Dalam kondisi ini, anak-anak ini butuh dukungan pada saat mereka masih anak-anak. Sehingga, dalam konteks ini upaya masyarakat untuk merehabilitasi anak-anak

¹⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 15.

¹⁶ Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak," 49.

¹⁷ Soemitro, *Aspek hukum Perlindungan Anak*, 13.

¹⁸ Imam Subaweh Arifin dan Umi Rozah, "Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Program Studi Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 3.

tersebut dianggap belum mencukupi kebutuhan tumbuh kembang mereka, dan dianggap masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak anak. Yang perlu diperhatikan, bahwa kepribadian anak berkembang selaras dengan perkembangannya dan sangat bergantung pada tahap-tahapannya dalam masa perkembangannya, sampai anak-anak ini memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas kebutuhan, tindakan, kesehatan, dan keselamatannya secara mandiri. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan khusus kepada anak. Hak-hak anak didefinisikan dalam Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak sebagai perjanjian internasional pertama yang menangani perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

Sedangkan yang kedua, perlindungan anak ketika menjadi korban, maka tujuan dari perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.
2. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana.
3. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat.
4. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.¹⁹

Poin penting yang perlu diperhatikan, bahwa perlindungan hukum terhadap anak -pada dasarnya- merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian bagi anak, baik di masa sekarang, masa nanti ataupun masa yang akan datang. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap anak hakekatnya bukan hanya terletak pada instrumen hukumnya saja, akan tetapi juga terletak pada perangkat-perangkat dan aspek-aspek lainnya, seperti masyarakat sekitar, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah bagi anak.²⁰

Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anak, hingga tidak terkesan berlebihan. Atau, dengan redkasi lain bahwa perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan dengan memperhatikan dampak yang muncul terhadap lingkungan dan anak itu sendiri. Dengan demikian,

¹⁹ Ira Dwiati, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana" (Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2007), 66.

²⁰ Said, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 145.

perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat, dan juga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Akhirnya makna dari usaha perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya kreatif yang menjadikan anak bisa hidup secara mandiri. Artinya anak mempunyai kapabilitas (kemampuan dan kemauan) untuk mempergunakan hak-haknya tersebut dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang anak.²¹

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.²² Hak anak pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang telah melekat pada anak sejak anak tersebut lahir di dunia, bahkan ketika anak masih berada dalam kandungan, yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini semisal hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun, dimana semuanya harus didasarkan pada undang-undang sebagai penjamin berlakunya hak tersebut. Tujuannya tentunya agar anak yang telah terlindungi haknya ini bisa berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.²³

2. Instrumen Hukum Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam setiap negara, hak anak dianggap sebagai suatu hal yang *urgent*, sehingga diatur dalam undang-undang, termasuk Indonesia.²⁴ Negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional, sehingga diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945. Secara hierarkis Negara telah membuat dan mengesahkan berbagai produk hukum sebagai pijakan dan dasar bagi kebijakan dan rambu-rambu dalam memposisikan dan berbuat terhadap anak-anak Indonesia. Baik produk hukum nasional maupun produk hukum internasional yang

²¹ Said, 146.

²² Said, 145.

²³ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 58.

²⁴ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia," *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 10.

telah diratifikasi Indonesia.²⁵ Lebih spesifiknya yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum

Secara historis, regulasi yang mengatur perlindungan anak dan berlaku pertama kali di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkembangannya undang-Undang ini telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan pertama yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan berikutnya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang.²⁶

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini mengatur berbagai hal terkait dengan perlindungan anak. Ini bisa dilihat dari materi yang ada dalam undang-undang tersebut, yaitu persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dan korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, serta anak dalam situasi konflik bersenjata. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, maka Undang-undang ini dinilai belum efektif dalam memberikan perlindungan anak. Indikatornya adalah meningkatnya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual.²⁷

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁸ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana

²⁵ Sri Ismawati, "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 197.

²⁶ Eleanor dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 7.

²⁷ Eleanor dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*.

²⁸ Dony Pribadi, "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (Desember 2018): 17.

Anak inilah yang nantinya secara spesifik menjadi landasan hukum bagi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Sedangkan secara internasional, instrument utama pengaturan perlindungan anak, terutama yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum, adalah Konvensi Hak Anak, atau *Convention on the Rights of the Child* Tahun 1989, pada intinya konvensi merupakan instruksi tentang bagaimana anak-anak diperlakukan dan dilindungi sementara badan internasional khusus PBB, yang dalam konteks Konvensi Hak Anak maka Komite Hak Anak (UNICEF) berhak mengawasi pelaksanaan Konvensi di negara-negara yang telah meratifikasinya. Konvensi PBB tentang Hak Anak merupakan bagian integral dari sistem hukum internal negara ini dan memiliki supremasi atas undang-undang nasionalnya, bersama dengan instrumen internasional lainnya yang telah diratifikasi.

Konvensi Hak Anak ini menawarkan sikap yang sama sekali baru terhadap anak dengan tujuan untuk memajukan status anak di dunia. Anak dipandang sebagai manusia dengan kebutuhan dan pendapatnya sendiri yang berperan aktif dalam segala aktivitas dan persoalan yang relevan dengan kesejahteraannya. Konvensi Hak Anak ditujukan untuk semua orang yang terlibat dengan anak-anak, mereka yang bekerja langsung dengan anak-anak, atau memiliki kontak langsung atau tidak langsung dengan anak-anak. Harapannya setiap orang dewasa, terlepas dari peran yang diambarnya, dapat berkontribusi pada proses ini dengan menerima anak sebagai manusia yang harus diberi perhatian yang cukup.²⁹

Prinsip-prinsip utama Konvensi Hak Anak ini adalah menghormati kepentingan terbaik anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, non-diskriminasi dan partisipasi aktif dalam semua prosedur yang relevan. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, pelaku kejahatan remaja harus mendapatkan penghormatan penuh atas hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi, hukum dan peraturan internasional yang berlaku, sama seperti semua remaja lainnya yang berada di bawah yurisdiksi negara masing-masing.³⁰

Konvensi ini juga ditujukan untuk anak-anak, bahwa anak-anak perlu diberi tahu tentang hak-hak yang mereka miliki sejak lahir. Jika mereka berjuang untuk menghormati

²⁹ *Juvenile Justice Reform Commission, "The Rights of Children In Conflict with The Law" (Ministry of Justice of Montenegro, UNICEF Montenegro, 2007), 4.*

³⁰ *Juvenile Justice Reform Commission, 6.*

hak-hak mereka sendiri, anak-anak mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, dan ketika mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka belajar untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan tersebut. Belajar tentang dan berjuang untuk hak-hak mereka sendiri, mereka belajar bahwa hak-hak ini milik orang lain juga. Pelaku remaja berbeda dengan pelaku dewasa. Oleh karena itu, anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan berbeda dengan anak-anak nakal yang dewasa.³¹

Selain Convention of Rights of Child 1989, instrument lain terkait perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:³²

1. Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice, Beijing Rules (1985), atau Ketentuan Standar Minimum Administrasi Peradilan Anak, Aturan Beijing Tahun 1985.
2. Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency, (1990), atau Pedoman Pencegahan Kenakalan Remaja Tahun 1990.
3. Rules on The Protection of Juveniles in Custody (1990), atau Ketentuan Perlindungan Anak dalam Penitipan tahun 1990.
4. Guidelines for The Treatment of Juveniles within Juvenile Justice, Vienna Guidelines (1997), atau Pedoman Perlakuan Anak dalam Peradilan Anak, Pedoman Wina Tahun 1997.
5. Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures - Tokyo Rules (1990), atau Ketentuan Standar Minimum untuk Tindakan Non-penahanan - Aturan Tokyo Tahun 1990.
6. International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR (1966), atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik - ICCPR Tahun 1966.

Berbagai instrumen internasional ini hadir untuk perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, yang menekankan perlunya memperhatikan asas proporsionalitas. Ini artinya bahwa setiap reaksi terhadap pelaku remaja harus sebanding dengan latar belakang dan sifat kejahatan yang dilakukan. Oleh karenanya haruslah memperhitungkan tidak hanya beratnya tindakan kenakalan tetapi juga profil remaja.³³

³¹ Eleanora dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 9-10.

³² Juvenile Justice Reform Commission, "The Rights of Children In Conflict with The Law," 6.

³³ Juvenile Justice Reform Commission, 6.

Standar-standar internasional tersebut mendorong kepada negara-negara untuk menghindari sejauh mungkin upaya formal atau persidangan oleh pengadilan dalam semua kasus yang melibatkan pelaku kejahatan remaja dengan mempertimbangkan ketaatan terhadap hak asasi manusia. Hak-hak pelaku kejahatan di bawah umur ditentukan oleh berbagai instrumen internasional, yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memberikan perhatian khusus kepada para remaja ini dan memastikan jaminan minimal atas perlindungan hak-hak mereka.³⁴

Prosedur di hadapan Lembaga atau institusi yang berwenang dan tidak memihak haruslah dilakukan dengan bijaksana, dengan kehadiran orang tua dan menghormati privasi anak. Dan jika ternyata terdapat “prosedur yang harus dilakukan di depan kamera”, maka identitas anak tidak boleh diungkapkan. Prosedur pengadilan dan akomodasi dengan kebebasan terbatas direkomendasikan sebagai opsi terakhir yang tersedia yang digantikan oleh sejumlah alternatif, seperti: pengasuhan, pengawasan, hukuman bersyarat, adopsi, pendidikan dan program pelatihan profesional.³⁵

Selain itu, prosedur-prosedur terhadap anak harus dilaksanakan sedemikian rupa untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak dan keselamatan mereka dan harus mempertimbangkan usia dan kesediaan mereka untuk direhabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari segala bentuk pelabelan terhadap anak karena tindak pidana yang dilakukan dan mengutamakan pelaksanaan pendidikan daripada tindakan hukuman. Prosedur pidana yang diberikan terhadap anak dicirikan oleh pengucilan publik. Untuk melindungi privasi anak, persidangan yang melibatkan anak harus tertutup untuk umum dan media, yang terdaftar sebagai salah satu pengecualian yang diperbolehkan untuk hak atas persidangan publik. Untuk menghindari pelabelan remaja dan melindungi kehidupan pribadi mereka, keputusan yang dijatuhkan kepada remaja biasanya tidak dipublikasikan.³⁶

Intinya, bahwa perlindungan anak, terutama Anak yang Berkonflik dengan Hukum, merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum

³⁴ Juvenile Justice Reform Commission, 6.

³⁵ Juvenile Justice Reform Commission, 9.

³⁶ Juvenile Justice Reform Commission, 9.

juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.³⁷

3. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Disebutkan oleh Konvensi Hak Anak, bahwa hadirnya negara dalam perlindungan anak merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, minimal terdapat tiga bentuk kewajiban negara yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)
2. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*)
3. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).³⁸

Berdasarkan pada tiga kewajiban di atas, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kestinambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁹

Sebagai tindak lanjut, maka Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kestinambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁰ Yang dalam konteks ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebagaimana penjelasan di atas, sudah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait anak yang berkonflik dengan hukum pada khususnya dan anak yang berhadapan dengan hukum pada umumnya. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 2, bahwa

³⁷ Arifin dan Rozah, "Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan," 3.

³⁸ Noer Indriati dkk., "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)," *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (Oktober 2017): 482.

³⁹ Wahyudi dan Kushartono, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," 63.

⁴⁰ Wahyudi dan Kushartono, 64.

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Dan pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Yang perlu diperhatikan, bahwa terdapat dua kategori perilaku anak ketika dia melakukan tindak pidana, yaitu:⁴¹

1. *Offence status*, yaitu kondisi dimana perbuatan menyimpang (melanggar hukum/norma) yang dilakukan oleh anak tersebut, jika dilakukan oleh orang dewasa maka tidak dinilai sebagai sebuah kejahatan, semilsa anak yang membolos (tidak masuk ke) sekolah dan anak yang kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency*, yaitu kondisi dimana perbuatan menyimpang (melanggar hukum/norma) yang dilakukan oleh anak tersebut, jika dilakukan oleh orang dewasa maka dinilai sebagai sebuah kejahatan, semisal anak yang melakukan pencurian atau lainnya.

Di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, negara telah memberikan perlindungan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Bentuk konkritnya berupa memberikan kekhususan yang berbeda dengan pelaku pidana dewasa. Ini sebagai bentuk Pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:⁴² (1) kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak, dan (2) kewajiban bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi.

⁴¹ Eleanor dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 130–31.

⁴² Eleanor dkk., 9–10.

Bentuk kekhususan tersebut, pertama, terkait hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, sebagai diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak di atas dapat dikatakan merupakan pengaturan pengecualian dalam proses peradilan sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pengecualian dalam penjatuhan pidana dalam KUHP. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat merencanakan masa depannya. Selain itu, perbedaan tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pembinaan mental, moral, kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadi

yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴³

Menurut Wagiaty Soetodjo, substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi.⁴⁴ Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan model penyelesaian perkara di luar peradilan pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak-pihak lain yang terkait guna memperoleh kesepakatan dan penyelesaian,⁴⁵ namun dengan tetap memperhitungkan kepentingan yang terbaik untuk anak.⁴⁶

Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan. Harapannya adalah dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, selain diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁴⁷ Selain itu, di luar peradilan pidana yang dimaksud adalah memposisikan pengadilan dalam menjatuhkan putusan penjara adalah sebagai pilihan terakhir.⁴⁸

Pendeknya ketika ABH masih dianggap dapat dilakukan pembinaan, pendidikan, pengajaran dan perbaikan pada karakternya di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka ini akan memberikan keuntungan bagi ABH tersebut dan juga bagi negara, yaitu guna meminimalisir jumlah anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ketika anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bisa diminimalisir jumlahnya, maka problem *overloaded* tidak akan terjadi. Hal ini juga selaras dengan konsep *parents patriae*, bahwa negara diibaratkan sebagai orang tua yang hendak memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak, sehingga para ABH penanganannya haruslah dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berlandaskan pada Pancasila.⁴⁹

⁴³ Elita Perwira Putri, "Analisis Dampak Pemenjaraan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Anak," dalam *Empowering Self*, 2016, 83–84.

⁴⁴ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 70.

⁴⁵ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. oleh Imam Ibnu Hajar (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 135.

⁴⁶ Yunisa Sholikhati dan Ike Herdiana, "Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?," dalam *Psychology Forum UMM: Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*, 2015, 467.

⁴⁷ Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, 70.

⁴⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* 17, no. 1 (2018): 466.

⁴⁹ Adinugraha, 467.

Bentuk kekhususan berikutnya adalah terkait “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan harus berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa.⁵⁰

Di sinilah, Pengadilan harus mempertimbangkan kepribadian dan kebutuhan remaja, dan reaksi sosial terhadap remaja harus diarahkan pada tindakan pendidikan dan bantuan untuk membantu perkembangan mereka, menghilangkan penyebab perilaku anti-sosial dan kriminal dan mencegah pelanggaran kembali. Semua prosedur yang melibatkan pelaku remaja harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan tidak hanya kejahatan dan risiko bagi masyarakat tetapi juga kepribadian remaja, lingkungan rumah, usia, pendidikan dan kedekatan.

Bentuk konkrit dari hal tersebut adalah segi pemidanaannya, sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Tentunya ini berbeda dengan KUHP, bahwa pidana pokok sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP, adalah: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.

Bentuk kekhususan berikutnya adalah dikenalnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA ini merupakan penempatan Anak yang menjalani proses peradilan.⁵¹ Selain itu, LPKA ini nantinya menjadi penempatan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum jika dijatuhi pidana penjara.⁵² Disebutkan dalam penjelasan Pasal 85 Ayat (2),

⁵⁰ Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 190.

⁵¹ Pribadi, “Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum,” 17.

⁵² Arifin dan Rozah, “Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan,” 7.

bahwa “Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Pemasyarakatan, dan dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.”

Anak adalah aset paling berharga dalam melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa. Sebaiknya anak mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang karena negara kita menganut negara hukum, dimana kita harus mentaati undang-undang dan undang-undang tertulis.⁵³ Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Dalam pandangan Islam, anak juga dipandang sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanat, maka anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan.

Islam memandang “masa kecil dengan harapan dan cita-cita” sebagai sesuatu yang dinanti-nantikan, dicari dan dirindukan. Bila tercapai, maka buah yang dituai adalah kebahagiaan jiwa, keriangian hati dan kelegaan dada. Menurut teks Alquran, keturunan adalah karunia dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang setia. Itu juga merupakan salah satu karunia yang dianugerahkan Allah kepada mereka, sekaligus menjadi pemenuhan harapan yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang ikhlas.⁵⁴

Status anak yang berkonflik dengan hukum, dalam pandangan Hukum Pidana Islam, adalah terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan “terhapusnya sanksi pidana” bagi pelaku *jarimah* (tindak pidana). Pada dasarnya, -faktor yang menyebabkan terhapusnya sanksi pidana adalah terkait dengan keadaan dan kondisi dari pelaku *jarimah* (tindak pidana), sedangkan sebab kebolehanannya adalah sesuatu yang terkait dengan keadaan dan kondisi dari *jarimah* (tindak pidana/perbuatan) itu sendiri.⁵⁵

Dalam konteks ini, Hukum Pidana Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang secara sempurna dalam membedakan antara anak dan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum Pidana Islam, terdapatnya pertanggungjawaban pidana dikarenakan terpenuhinya dua unsur, yaitu: (1) memiliki daya pikir (*iradah*) dan (2) memiliki pilihan (*ikhtiyar*). Menurut para ahli fikih, dasar

⁵³ Tuti Herawati, “Child Judicial System: Islamic Criminal Law Concerning Criminal Enforcement of Children in The Court of Subang District,” *Legal Brief* 10, no. 2 (Mei 2021): 97.

⁵⁴ A. Hamid Sarong dan Nur Ahmad Fadhil Lubis, “The Child Rights in Islamic Law With a Special Focus on Aceh,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 4, no. 1 (2019): 51.

⁵⁵ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 52.

penentuan kedewasaan adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Tidaklah dicatat dari tiga hal, yaitu (1) dari orang tidur hingga dia bangun, (2) dari anak-anak hingga dia dewasa, dan (3) dari orang gila hingga dia berakal (sembuh). (HR. Abu Daud).⁵⁶

Dari pengertian hadits dan ayat di atas “mengangkat beban” menunjukkan bahwa ada syarat-syarat atau sebab-sebab sehingga ada tuntutan syara'. Anak-anak sampai tinggi menunjukkan bahwa syarat/alasan yang harus ada adalah mimpi basah, ini adalah hukum asli yang telah ditetapkan dalam Islam. Jika terdapat anak yang belum mengalami mimpi basah pada usia mencapai baligh, dikarenakan terdapat kelainan padanya, maka anak tersebut dianggap telah baligh.⁵⁷

Selanjutnya, berdasarkan kemampuan daya pikir (*iradah*) dan kemampuan menentukan memiliki pilihan (*ikhtiyar*), para Ulama membagi masa kehidupan menjadi tiga masa:

1. Masa tidak mampu berfikir

Yaitu masa yang dimulai dari anak dilahirkan hingga berakhir pada umur tujuh tahun, yang biasa disebut dengan “anak belum tamyiz”.⁵⁸ Perbuatan yang dilakukan anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman, pengajaran atau yang lainnya.⁵⁹ Namun terhadap anak tersebut bisa dikenakan “tanggung jawab perdata”, yang dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik.⁶⁰ Semisal jika terdapat anak yang merusakkan benda orang lain, maka dia wajib memberi ganti rugi atas benda yang ia rusak yang dibebankan kepada orang tua/wali anak tersebut.

2. Masa mampu berfikir lemah (sebagian)

Yaitu masa yang dimulai dari berumur tujuh tahun hingga mencapai dewasa, atau *baligh*.⁶¹ Pada masa ini apabila seorang anak melakukan *jarimah* (tindak pidana), maka dia tidak dijatuhi hukuman, melainkan hanya diberikan “pengajaran”, suatu hukuman yang menurut hakam dinilai bermanfaat bagi masa depan anak dan

⁵⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, vol. 4 (Beirut: Maktabah al-Asriyyah, t.t.), 139.

⁵⁷ Heni Hendrawati, Nurwati, dan Budiharto, “Children’s Criminal Responsibilities: Comparative Study in Islamic and Criminal Law,” *Varia Justicia* 14, no. 2 (2018): 107.

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 368.

⁵⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018), 106.

⁶⁰ Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Moh. Din, “Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 3 (Agustus 2015): 13.

⁶¹ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 369.

masyarakat, namun hukumannya tidak boleh berlebihan dan harus disesuaikan dengan kekuatan fisiknya.⁶² Semisal seorang anak belum baligh yang membunuh maka tidak dihukum mati. Sedangkan denda atau uang tebusan bagi yang dibunuh harus dibayar oleh orang dewasa dari orang tua, wali atau keluarganya.

3. Masa mampu berfikir penuh

Yaitu masa yang dimulai dari seorang anak sudah *baligh*, yaitu kondisi dimana seorang anak telah memiliki *rusyd* (kemampuan bertindak hukum, atau cakap bertindak).⁶³ Pada masa ini apabila seorang anak melakukan suatu *jarimah* (tindak pidana) maka pada anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pendeknya, pada anak dengan kategori pertama dan kedua sanksi pidana harus dibedakan dengan orang yang sudah dewasa (*mukallaf*),⁶⁴ karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak, yaitu (1) kemampuan daya pikir (*iradah*) dan (2) kemampuan menentukan memiliki pilihan (*ikhtiyar*). Sehingga jika tidak terdapat dua hal tersebut, maka tidak bisa dikenakan hukuman. baik hukuman yang berupa *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Sanksi pidana bagi anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tua atau walinya, karena orang tua atau wali wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik.⁶⁵ Hanya saja jika anak tersebut sudah masuk masa *tamyiz* namun belum baligh, maka hakim bisa menjatuhkan sanksi sebagai pengajaran, jika dianggap berguna bagi anak tersebut, namun sanksi yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan dan haruslah sesuai dengan kondisi fisik anak tersebut.⁶⁶

C. KESIMPULAN

⁶² Rahmad Alamsyah dan Aneesh V. Pillai, "Perspectives on Islamic Criminal Law and Positive Indonesian Criminal Law Against Children Who Commit Crimes," *Penal Law: International Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 40.

⁶³ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 370.

⁶⁴ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 106.

⁶⁵ Sani, Muhammad, dan Din, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia," 13.

⁶⁶ Alamsyah dan Pillai, "Perspectives on Islamic Criminal Law and Positive Indonesian Criminal Law Against Children Who Commit Crimes," 40.

Perlindungan anak sangat dibutuhkan yang bentuk konkritnya berupa terwujudnya kepastian hukum bagi anak, yang bertujuan memberikan jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian bagi anak, baik di masa sekarang, masa nanti ataupun masa yang akan datang. Perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dimana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak merasa dirugikan.

Dasar hukum perlindungan hukum ABH secara internasional adalah *Convention of Rights of Child* 1989, sedangkan secara nasional adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara spesifik terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk konkrit perlindungan kepada ABH dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pemberian kekhususan yang berbeda dengan pelaku pidana dewasa, berupa: (1) hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, (2) pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, (3) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, (4) adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam Hukum Pidana Islam status ABH terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan “terhapusnya sanksi pidana” bagi pelaku *jarimah*, yang terkait dengan dua unsur, yaitu: (1) memiliki daya pikir (*iradah*) dan (2) memiliki pilihan (*ikhtiyar*). Sehingga, anak yang belum *baligh* ketika melakukansuatu *jarimah* tidak bisa dikenakan sanksi pidana, dan jika ada kerugian perdata maka sanksi perdata bisa dibebankan kepada orang tua atau walinya. Namun hakim bisa menjatuhkan sanksi sebagai pengajaran, jika dianggap berguna bagi anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Vol. 4. Beirut: Maktabah al-Asriyyah, t.t.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* 17, no. 1 (2018).
- Alamsyah, Rahmad, dan Aneesh V. Pillai. "Perspectives on Islamic Criminal Law and Positive Indonesian Criminal Law Against Children Who Commit Crimes." *Penal Law: International Journal of Law* 1, no. 1 (2022).
- Arifin, Imam Subaweh, dan Umi Rozah. "Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Program Studi Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Djanggih, Hardianto. "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non-Penal." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018).
- Dwiati, Ira. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2004.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hendrawati, Heni, Nurwati, dan Budiharto. "Children's Criminal Responsibilities: Comparative Study in Islamic and Criminal Law." *Varia Justicia* 14, no. 2 (2018).
- Herawati, Tuti. "Child Judicial System: Islamic Criminal Law Concerning Criminal Enforcement of Children in The Court of Subang District." *Legal Brief* 10, no. 2 (Mei 2021).
- Indriati, Noer, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (Oktober 2017).
- Ismawati, Sri. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).

- Juvenile Justice Reform Commission. "The Rights of Children In Conflict with The Law." Ministry of Justice of Montenegro, UNICEF Montenegro, 2007.
- Moh Bagus, Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi, (Jurnal Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam), <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1775>
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Disunting oleh Imam Ibnu Hajar. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- . "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak" 19, no. 1 (Juni 2016).
- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (Desember 2018).
- Putri, Elita Perwira. "Analisis Dampak Pemenjaraan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Anak." Dalam *Empowering Self*, 2016.
- Royen, Uti Ilmu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Roza, Darmini, dan Laurensius Arliman S. "Peran Pemerintah Daerah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia." *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 47, no. 1 (2018).
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (September 2018).
- Sani, Adam, Rusjdi Ali Muhammad, dan Moh. Din. "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 3 (Agustus 2015).
- Sarong, A. Hamid, dan Nur Ahmad Fadhil Lubis. "The Child Rights in Islamic Law With a Special Focus on Aceh." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 4, no. 1 (2019).
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.
- Sholikhati, Yunisa, dan Ike Herdiana. "Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?" Dalam *Psychology Forum UMM: Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*, 2015.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Wahyudi, Tegar Sukma, dan Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020).

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018.